



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syekh Abdura'up as-singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

S I N G K I L

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9 / 083 / 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH
KECAMATAN GUNUNG MERIAH

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH** No. 421/ 091/2022 Tanggal 18 AGUSTUS 2022 selaku Kepala Sekolah **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH**.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa Izin Penyelenggara **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Lembaga : **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH.**
Alamat : **Jl. ANGGREK KEMUNING NO.17 BUKIT HARAPAN**
Kampung : **BUKIT HARAPAN**
Kecamatan : **GUNUNG MERIAH**
Kabupaten : **ACEH SINGKIL**
Provinsi : **ACEH**

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggara Pendidikan **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH** tersebut, **Terhitung Mulai Tanggal, 26 AGUSTUS 2022 s/d 25 AGUSTUS 2025**

KETIGA : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN : SINGKIL
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

